



PUTUSAN

Nomor 1811/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Beriandi Alias Beri;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 46/5 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Aman Lk. IV Kel. Deblod Sundoro Kec. Padang
Hilir Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2024;
Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1811/PID.SUS/2024/PT MDN



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Feri Donal Sihalohe, S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada kantor Hukum Feri Donal Sihalohe, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl Syech Beringin Lingkungan VI, Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara berdasarkan Surat Penetapan dengan Nomor 239/SK/2024/PN Tbt tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Beriandi Alias Beri** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Aman Lingkungan IV Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aman Lingkungan IV Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara ada seseorang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Setibanya ditempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekira pukul 00.30 wib Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya yaitu saksi Aiptu M. Nurmansyah, saksi Aipda Andy Syahputra dan Bripka Paraduan Girsang yang didampingi oleh Kepala Lingkungan langsung masuk ke dalam sebuah rumah dan melihat terdakwa sedang duduk di ruang dapur. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal berwarna putih mengandung narkoba jenis shabu yang ditemukan di lubang angin dalam kamar mandi, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna putih mengandung narkoba jenis shabu yang ditemukan di atas lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hijau yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa dan uang tunai senilai Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa.

Bahwa ketika diinterogasi lebih lanjut terdakwa mengakui barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari Aidil Tanjung (dalam penyelidikan). Awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa dihubungi Aidil Tanjung yang meminta terdakwa pergi ke Perdagangan untuk mengambil narkoba jenis shabu apabila telah tiba di perdagangan terdakwa diminta untuk menghubungi Kep. Setibanya di Perdagangan terdakwa menghubungi Kep (dalam penyelidikan) memberitahukan bahwa terdakwa sudah tiba di perdagangan. Sekira pukul 16.30 wib terdakwa dijumpai oleh seseorang yang mengaku sebagai orang suruhan Kep (dalam Penyelidikan) dan seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam setelah menerimanya terdakwa langsung kembali ke kota tebing tinggi. Setibanya di Kota Tebing Tinggi sekira pukul 18.30 wib terdakwa langsung menuju ke rumah Aidil Tanjung di Jalan Kampung Kurnia Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Propinsi Sumatera Utara. Kemudian terdakwa dan Aidil Tanjung membuka 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu seberat ± 1 (satu) ons yang dibungkus plastik asoy warna merah lalu Aidil Tanjung memberikan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu seberat ± 5 (lima) gram sebagai upah terdakwa karena telah berhasil mengambil narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa pulang ke rumah terdakwa dan memisahkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kemudian terdakwa menjual kepada pembeli yang datang ke rumah terdakwa dan sebagian ada yang terdakwa gunakan terdakwa.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1811/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi Nomor : 01/07/05/POL.10086/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P.84442 dengan hasil penimbangan : 2 (dua) bungkus plastik diduga berisi shabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1615/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Penata Tk I NIP 19801023 2008012001 menyimpulkan : 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Beriandi Alias Beri **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa **Beriandi Alias Beri** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 bertempat di Jalan Aman Lingkungan IV Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1811/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aman Lingkungan IV Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara ada seseorang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Setibanya ditempat tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 maret 2024 sekira pukul 00.30 wib Tim Satres Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya yaitu saksi Aiptu M. Nurmansyah, saksi Aipda Andy Syahputra dan Bripka Paraduan Girsang yang didampingi oleh Kepala Lingkungan langsung masuk ke dalam sebuah rumah dan melihat terdakwa sedang duduk di ruang dapur. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal berwarna putih mengandung narkotika jenis shabu yang ditemukan di lubang angin dalam kamar mandi, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal berwarna putih mengandung narkotika jenis shabu yang ditemuka di atas lantai ruang tamu, 1 (satu) unit handphone android merk realme warna hijau yang ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa dan uang tunai senilai Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa. Ketika diinterogasi lebih lanjut terdakwa mengakui barang bukti yang berada dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tebing Tinggi Nomor : 01/07/05/POL.10086/2024 tanggal 23 Maret 2024 yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P.84442 dengan hasil penimbangan : 2 (dua) bungkus plastik diduga berisi shabu dengan berat kotor 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1615/NNF/2024 tanggal 1 April 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,M.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1811/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Supiyani, M.Si Penata Tk I NIP 19801023 2008012001 menyimpulkan :
2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Beriandi Alias Beri **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa sama sekali tidak ada mendapat izin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1811/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 18 September 2024

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1811/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 18 September 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1811/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Beriandi alias Beri** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1811/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **9 (sembilan) Tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair : **3 (tiga) bulan Penjara**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1,48 gram dan berat bersih (Netto) 0,92 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merek realme;
- Uang tunai sebesar Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- 3 (tiga) lembar uang Rp20.000 dan 1 (satu) lembar uang Rp5.000,.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 6 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Beriandi alias Beri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan membayar denda sejumlah **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1811/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor (Brutto) 1,48 gram dan berat bersih (Netto) 0,92 gram,
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merek realme dan Uang tunai sebesar Rp115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp50.000,- 3 (tiga) lembar uang Rp20.000 dan 1 (satu) lembar uang Rp5.000;,
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 77/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Tb t yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Tb t yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1811/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 6 Agustus 2024, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 6 Agustus 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Beriandi alias Beri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1811/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 6 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Beriandi alias Beri** dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1811/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 6 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh **Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.** dan **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Hakim Ketua, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **RUMINTA GURNING, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

RUMINTA GURNING, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1811/PID.SUS/2024/PT MDN